

**SANKSI HUKUM *KEDEPETEN* PADA MASYARAKAT
GAYO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SILVIA MAHBENGI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM. 200101010

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**SANKSI HUKUM *KEDEPETEN* PADA MASYARAKAT
GAYO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SILVIA MAHBENGI


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 200101010

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

✓
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

**SANKSI HUKUM KEDEPETEN PADA MASYARAKAT
GAYO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Mei 2024 M
Senin, 27 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212008011008

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001


Penguji I,



Dr. Alimuddin, M.A

NIP. 197503122006041002

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.H.I

NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009110

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Mahbengi

Nim : 200101010

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Darussalam,
Yang menyatakan




Silvia Mahbengi

**SANKSI HUKUM *KEDEPETEN* PADA MASYARAKAT
GAYO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

Nama : Silvia Mahbengi
Nim : 200101010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 06 Mei 2024
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H

ABSTRAK

Pada masyarakat Gayo *kedepeten* menjadi salah satu sebab seseorang dinikahkan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada sebab seseorang dapat dinikahkan kecuali dengan kerelaan antara kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) yang hendak melakukan pernikahan serta kesepakatan keduanya untuk melakukan pernikahan. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah bagaimana konsep penyelesaian *Kedepeten* dalam masyarakat Gayo. Kemudian bagaimana dengan proses pernikahan pasca *kedepeten* serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *kedepeten* sebagai sebab pernikahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *kedepeten* dalam masyarakat Gayo menggunakan hukum adat yang dipimpin oleh Reje atau *sarak opat*. Reje beserta perangkat akan menyelesaikan perkara *kedepeten* dengan beberapa tahapan hingga ditetapkan sanksi berupa denda dan dinikahkan. Adapun proses pernikahan pasca *kedepeten* dilakukan tanpa melewati prosesi adat sebagaimana mestinya. Namun terjadi pergeseran nilai budaya sehingga pernikahan karena *kedepeten* mulai dirayakan atau menggelar pesta. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam terhadap *kedepeten* sebagai sebab pernikahan tidaklah sesuai karena selain tidak diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, pernikahan karena *kedepeten* dilakukan tanpa ada kerelaan dari pihak tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami konsep perkawinan Islam sehingga penempatan hukuman terhadap seseorang tidak salah digunakan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'Alaamiin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabatsahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah. Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul Sanksi hukum *kedepeten* pada masyarakat Gayo dalam tinjauan hukum Islam (studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah).

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing 1 dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Bapak Agustin Hanafi, Lc. MA, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, serta kepada

Penasehat Akademik (PA) Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc.,MA. Bapak Dr.Jamhuri, Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H. dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teristimewa, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu Amaku M. Yunus dan Ineku Liana yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis dalam hal menunjang pendidikan hingga selesai. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada adinda saya yang paling saya sayangi yaitu Riski Muspika, Maulida Fitri, Zaki Al Ghifari dan Muhammad Ridho yang senantiasa selalu menyemangati penulis dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan yang tercinta Saufana Tawarniate, Syaripah Rahmah, Uswatun, Nur Wulandari, Syarfina Bahirah, Lasmi Anita dan angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga (khususnya) Fakultas Syari'ah dan Hukum (umumnya), serta sahabat KPM Reguler Gelombang I UIN Ar Raniry 2024, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 27 April 2024

SILVIA MAHBENGI

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...أ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 2 Transliterasi Vokal.....	ix
Tabel 3 Transliterasi Rangkap.....	ix
Tabel 4 Transliterasi <i>Maddah</i>	x



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Skripsi	57
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	59



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	17
A. Pengertian <i>Kedepeten</i>	17
B. Pengertian Khalwat	21
C. Pengertian, Dasar Hukum Nikah, Rukun dan Syarat Pernikahan	26
BAB TIGA SANKSI HUKUM KEDEPETEN PADA MASYARAKAT GAYO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	36
A. Konsep Penyelesaian <i>Kedepeten</i> Dalam Masyarakat Gayo	36
B. Proses Pernikahan Pasca <i>Kedepeten</i> Pada Masyarakat Gayo... ..	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Kedepeten</i> Sebagai Sebab Pernikahan	43
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49

B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa syarat-syarat pernikahan dikatakan: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹ Pasal tersebut menegaskan bahwa pernikahan harus didasari atas persetujuan kedua pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam ketentuan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan merujuk pada Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974. Namun pada masyarakat Gayo jika ditemukan laki-laki dan perempuan bersunyi-sunyian lalu ditemukan oleh masyarakat tanpa sengaja disebut *kedepeten*, mau tidak mau, suka tidak suka diharuskan menikah oleh keluarga maupun masyarakat karena dianggap suatu *kekemelen* (aib).

Perkawinan dalam Islam memiliki salah satu persyaratan yang paling penting. Sebelum melangsungkan pernikahan ialah kerelaan antara kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) yang hendak melakukan pernikahan serta kesepakatan keduanya untuk melakukan pernikahan. Hal ini dikarenakan kerelaan dan kesepakatan merupakan suatu hal yang tergolong kedalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, sehingga tidak dapat diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan.²

Menurut ketentuan hukum Islam, pernikahan tidak boleh dilakukan secara paksa dan ketidakrelaan dari salah satu calon mempelai, jika terjadi

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm.210

² Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam, Ed, ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 54

maka pernikahan itu harus dipisahkan. Hal ini sesuai hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Khansa' binti Khidam al-Anhariyah, "bahwa ayahnya menikahkannya saat ia berstatus sebagai janda dan ia tidak rela dengan perkawinan itu. Ia pun menemui Nabi Saw, dan beliau membatalkan perkawinannya". Selain itu dari Ibnu Abbas, "bahwa ada seorang anak gadis datang menemui Rasulullah Saw, dan menceritakan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak menyukainya, maka Nabi Saw, memberikan pilihan".³ Selain itu seluruh mazhab sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan atas kehendaknya sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan dari siapapun. Namun pada masyarakat Gayo pasangan *kedepeten* diharuskan menikah.

Kedepeten merupakan suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ditangkap warga karena melakukan khalwat. *Kedepeten* berarti tertangkap tangan melakukan perbuatan khalwat di rumah maupun tempat sepi lainnya. Istilah *kedepeten* atau tertangkap tangan ditujukan kepada pasangan non muhrim yang melakukan khalwat.

Adapun sanksi bagi pelaku khalwat yang *kedepeten*, Maka masyarakat akan mengadili pelaku jarimah tersebut dalam peradilan kampung, sehingga dalam peradilan Adat memutuskan sanksi denda atau tutup babah pelaku jarimah tersebut.⁴ Denda yang harus dibayar ditentukan sesuai dengan musyawarah dan qanun yang terdapat dimasing-masing kampung. Setelah itu para pelaku membayar sejumlah denda untuk membersihkan Nama kampung yang biasa disebut "*pembersih lante*".

Para pelaku kemudian dikembalikan kepada keluarga dan kampungnya masing-masing setelah membuat Surat perjanjian tidak melakukan perbuatan

³ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, Fikih Sunah Wanita, Cet. Ke-1, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 506

⁴ Abdul Halim Bin Mamat, pemahaman masyarakat tentang pernikahan setelah terjadinya khalwat, (SAKINA: Journal of family studies 3, No.4, 2019)

tersebut dan melaksanakan pernikahan. Hal ini yang kemudian menarik dari jumlah praktek pernikahan karena *kedepeten* memiliki beberapa kecenderungan yaitu dilakukan atas dasar keterpaksaan dan ketidaksiapan mereka untuk dinikahkan.

Berbeda halnya dengan pelaku khalwat yang terdapat dalam Qanun No.14 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 20, Khalwat adalah perbuatan tersembunyi antara dua atau lebih mukallaf yang berlainan jenis dan bukan muhrim.⁵ Adapun sanksi bagi pelaku khalwat dalam Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 yaitu cambuk paling banyak 10 kali atau denda emas paling banyak 100 gram dan penjara paling lama 10 bulan.

Khalwat dan *kedepeten* merupakan perbuatan yang sama namun memiliki perbedaan sanksi berdasarkan qanun dan realisasi pada masyarakat. Pada masyarakat Gayo *kedepeten* menjadi salah satu sebab seseorang dinikahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Reje kampung dan Tokoh adat, di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdapat 12 pasangan nonmuhrim *kedepeten* dari tahun 2020-2022. 12 pasangan nonmuhrim tersebut didominasi usia 14 sampai 20 Tahun.⁶ 12 pasangan *kedepeten* tersebut kemudian dinikahkan oleh keluarga karena merasa malu jika tidak melangsungkan pernikahan. Sehingga dapat dikatakan pernikahan tersebut atas dasar keterpaksaan karena didesak pihak keluarga serta masyarakat.

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti terkait judul sanksi hukum *kedepeten* pada Masyarakat Gayo dalam tinjauan hukum Islam. Pernikahan karena *kedepeten* pada masyarakat gayo dianggap sebuah solusi bagi mereka karena melakukan khalwat atau zina. Hal ini dilatar belakangi karena masyarakat adat tidak memiliki hukum lain yang efektif selain menikahkan pasangan *kedepeten*. Meskipun *kedepeten* dan khalwat merupakan hal yang

⁵ Abu Bakar, A. Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2006)

⁶ Hasil Wawancara dengan Reje Gampong Pada Tanggal 23 Juni 2023

sama namun masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat dengan sanksi menikahkan pasangan *kedepeten* atau pasangan khalwat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Penyelesaian *Kedepeten* Dalam Masyarakat Gayo.
2. Bagaimana Proses Pernikahan Pasca *Kedepeten* Pada Masyarakat Gayo.
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kedepeten* Sebagai Sebab Pernikahan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Penyelesaian *Kedepeten* Dalam Masyarakat Gayo.
2. Untuk Mengetahui Proses Pernikahan Pasca *Kedepeten* Pada Masyarakat Gayo.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kedepeten* Sebagai Sebab Pernikahan.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian lain. Sejauh pengamatan penulis, antara lain dilakukan oleh:

Nurul Mahmudah, Ja'far Shodiq, and Syamsul Arifin, "Analisis Paksaan Nikah Dalam Praktik Rek Serek di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023). Tulisan ini menjelaskan tentang nikah paksa dalam perspektif hukum progresif, kawin paksa dalam kasus rek serek sesuai dengan prinsip hukum progresif, nikah paksa dalam perspektif *sadd al-dhari'ah*, pernikahan paksa dalam rek serek kasus sebagai mediasi untuk perilaku yang bermanfaat. Hukum progresif dan *sadd al-dhari'ah*

memiliki persamaan untuk memunculkan kemaslahatan bagi umat dan mematkan arus utama hukum. Perbedaan keduanya pada dasarnya terletak pada bidang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi.⁷Perbedaannya dengan tulisan yang akan diteliti yaitu tulisan ini mengkaji tentang perspektif hukum progresif dan sad al-dzariah.

Muhammad Holid, Ach Ubaidillah, and Alifatul Makrifah, “Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no.1 (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan nikah paksa (perjodohan) di bawah umur di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana Tengah melaksanakan nikah paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek nikah paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan.⁸

Wahyu Fahrul Rizki, “Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020). Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap kawin paksa sebagai sanksi khalwat yang ada di Desa Batu Bedulang. Dengan memanfaatkan data empiris dari hasil wawancara dengan pemangku adat dan tokoh agama, tulisan ini menunjukkan bahwa praktek turun temurun tentang pernikahan sebagai sanksi khalwat yang dipraktekkan di Desa Batu Bedulang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor agama dan moral dan

⁷ Nurul Mahmudah, Ja'far Shodiq, and Syamsul Arifin, “Analisis Paksaan Nikah Dalam Praktik Rek Serek Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan,” *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023).

⁸ Muhammad Holid, Ach Ubaidillah, and Alifatul Makrifah, “Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021).

sosial merupakan dua sebab penting adanya praktek tersebut. Melekatnya doktrin menghindari perzinahan adalah faktor agama yang dijadikan alasan diterapkannya sanksi ini. Sedangkan alasan moral sosial adalah adanya rasa malu pada keluarga jika salah satu anggota keluarganya melakukan khalwat, lebih lagi jika yang melakukan perempuan. Dengan alasan seperti ini, maka pernikahan sebagai sanksi khalwat tetap diterapkan meskipun usia calon mempelai masih di bawah usia perkawinan.⁹

Liantha Adam Nasution and Dhiauddin Tanjung, “Analisis Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Mompang Jae,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023). Kesepakatan antara calon mempelai merupakan salah satu syarat pernikahan. Terdapat pernikahan di Kelurahan Mompang Jae yang tidak memenuhi standar tersebut, yaitu kawin paksa. Pernikahan ini merupakan sanksi bagi mereka yang telah melakukan khalwat/maksiat. Berdasarkan ketentuan peraturan adat setempat bagi mereka yang melakukan khalwat dan tertangkap basah oleh masyarakat akan diberikan sanksi sosial berupa denda atau diarak keliling kampung dan/atau sanksi menyelenggarakan perkawinan bagi pelaku khalwat/mesum. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana salah satu prinsip perkawinan yaitu berdasarkan kesepakatan atau suka sama suka dan tidak terdapat unsur paksaan. Sanksi bagi pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae tetap menggunakan aturan turun-temurun yaitu dengan tradisi kawin paksa bagi pelakunya, denda (diyut), dan diarak keliling kampung. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, dimana dalam Islam tidak boleh melangsungkan

⁹ Wahyu Fahrul Rizki, “PERNIKAHAN SEBAGAI SANKSI KHALWAT: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020).

perkawinan secara paksa, namun seharusnya menggunakan asas kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan.¹⁰

Teuku Muttaqin Mansur et al., “Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Di Aceh,” *Jurnal Hukum Respublica*, 2013. Kajian ini menjelaskan kewenangan penyelesaian kasus khalwat melalui peradilan adat di Aceh khususnya yang terjadi di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara dan penelusuran dokumen. Peradilan adat memiliki kewenangan dalam penyelesaian kasus khalwat akan tetapi sanksinya tidak terlalu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dikhawatirkan pelaku khalwat akan terus bertambah. Untuk itu, disarankan kepada instansi terkait supaya mengadakan instrumen hukum yang sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat sehingga kemaksiatan berkurang.¹¹

Khairul Adami, “Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023. Tulisan ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan apakah khalwat termasuk tindak pidana. Khalwat (mesum) ialah perbuatan dua orang ketika berada ditempat tertutup sedangkan keduanya bukanlah muhrim serta tanpa ikatan pernikahan sehingga mengarah kepada perbuatan zina, perbuatan zina ialah perbuatan yang meresahkan ketertiban umum dan merusak akhlak dan akidah.¹²

¹⁰ Liantha Adam Nasution and Dhiauddin Tanjung, “Analisis Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Mompang Jae,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023).

¹¹ Teuku Muttaqin Mansur et al., “Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Di Aceh,” *Jurnal Hukum Respublica*, 2013.

¹² Khairul Adami, “Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023.

Wahyu Fahrul Rizki, "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020). Tulisan ini mengkaji salah satu tradisi yang hingga kini masih terus berlangsung di Aceh, yakni pernikahan Khalwat. Pernikahan Khalwat merupakan bentuk sanksi adat bagi pelaku tindakan khalwat. Pernikahan khalwat itu sendiri memiliki sejumlah sisi negatif karena banyak di antara pasangan pernikahan Khalwat tersebut masih berada di bawah umur. Selain itu, pernikahan Khalwat juga sering tidak dicatatkan dan bahwa tidak sedikit dari pasangan pernikahan Khalwat yang memutuskan untuk bercerai tidak lama setelah proses pernikahan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Faisal yang berjudul "Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)".¹⁴ Fokus pembahasan skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, dan Bagaimana pandangan ulama dayah terhadap pernikahan anak Usia dini beserta dasar hukum yang dipakai, serta untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan anak usia dini dikecamatan bakongan kabupaten aceh selatan.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmaddin yang berjudul "Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari'at Islam di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat)".¹⁵ Penelitian ini membahas tentang

13 Wahyu Fahrul Rizki, "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.341-363>

14 Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).

15 Rahmaddin, *Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari'at Islam Dikecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang*

peran masyarakat di Kecamatan Permata dalam menegakkan Qanun tentang khalwat berbeda-beda, dan mekanisme pelaksanaan perkawinan secara adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Permata.

Skripsi yang ditulis oleh Mukmin yang berjudul “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues)”.¹⁶ Fokus penulisan skripsi ini untuk mengetahui peranan tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan kendala yang dihadapi oleh tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta upaya tokoh adat mengatasi kendala terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf “Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)”.¹⁷ Skripsi ini membahas seputaran Peran masyarakat Banda Aceh dalam mencegah khalwat/mesum, serta faktor-faktor yang membuat masyarakat Banda Aceh enggan dalam mencegah/melapor tentang adanya perbuatan khalwat/mesum.

Skripsi yang ditulis oleh Nurmalasari “Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)”.¹⁸ Fokus permasalahan pada eksistensi pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian kasus khalwat dikota

Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat), (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).

¹⁶ Mukmin, *Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry 2011).

¹⁷ Muhammad Yusuf, *Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry, 2008).

¹⁸ Nurmalasari, *Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-raniry, 2009).

sabang dan bagaimana pendapat para tokoh masyarakatnya, dan analisis hukum Islam tentang penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat.

Skripsi yang ditulis oleh Irfan Satria dengan judul “Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)”.¹⁹ Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dikota Banda Aceh, dan Penyelesaian kasus pelanggaran syari’at menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, serta perbandingan antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008.

Skripsi yang ditulis oleh T. David Safrizan yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari’at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat).²⁰ Pembahasan skripsi ini fokus pada bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mensosialisasikan dan menerapkan syari’at Islam, dan tindakan penanganan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Aceh jaya, serta penguatan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi kasus khalwat/mesum di Kabupaten Aceh Jaya.

Skripsi yang ditulis oleh Barmawi yang berjudul Pernikahan Pasangan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan). Pembahasan skripsi ini fokus pada apa yang menjadi faktor dan pertimbangan tokoh adat gampong menikahkan pelaku khalwat di bawah umur dan tinjauan

¹⁹ Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014)

²⁰ T. David Safrizan, *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari’at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2008).

hukum islam terhadap pernikahan paksa serta bagaimana status pernikahan pelaku khalwat menurut hukum positif.²¹

Karya-karya tulis ilmiah yang telah disebutkan diatas belum membahas mengenai fokus penelitian dalam karya tulis ini. Sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian Sanksi Hukum *Kedepeten* Pada Masyarakat Gayo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) belum ada yang menelitinya. Fokus pembahasan pada karya ilmiah ini yaitu konsep penyelesaian *kedepeten* dalam masyarakat Gayo, proses pernikahan pasca *kedepeten* pada masyarakat Gayo, serta tinjauan hukum Islam terhadap *kedepeten* sebagai sebab pernikahan. Demikian keaslian karya ilmiah ini, dapat di pertanggungjawabkan baik dari segi akademis dan moril.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalah pahaman dalam memaknai kata atau istilah dalam penulisan, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut;

1. Kedepeten

Kedepeten berasal dari bahasa gayo yaitu *depet* berarti dapat. *Kedepeten* secara istilah berarti tertangkap basah atau tertangkap tangan melakukan perbuatan khalwat. *Kedepeten* merupakan perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. *Kedepeten* dalam masyarakat Gayo merupakan perbuatan yang melanggar adat kemudian ditemukan secara tidak sengaja.

2. Khalwat

Khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu Khalwat berarti keinginan untuk menyendiri. Secara istilah khalwat terbagi menjadi dua yaitu dalam artian positif dan negative. Khalwat secara positif diartikan sebagai tindakan menyendiri

²¹ Barmawi, Pernikahan Pasangan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2016).

untuk merenung dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Swt, sedangkan khalwat dalam arti negatif yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan nonmuhrim dan berada di tempat yang sepi atau tersembunyi.²² Khalwat perbuatan perbuatan berdua-duaan kemudian melakukan hal yang melanggar nilai atau tindakan asusila.

3. Masyarakat Gayo

Masyarakat Gayo adalah sebuah suku yang mendiami dataran tinggi diwilayah Provinsi Aceh. Secara mayoritas masyarakat gayo terdapat di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara. Namun Dalam pembahasan skripsi ini Masyarakat Gayo yang dimaksud yaitu masyarakat Gayo yang terdapat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 40 Gampong dengan mayoritas masyarakat beragama Islam.

4. Kecamatan Bukit

Kecamatan Bukit merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kecamatan Bukit terdiri dari 40 Kampung yaitu Mutiara Baru, Bukit Bersatu, Blang Tampu, Blang panas, Uning Bersah, Gunung Teritit, Kute Kering, Kute Lintang, Serule Kayu, Kute Tanyung, Tingkem Benyer, Tingkem Asli, Tingkem Bersatu, Bathin Wih Pongas, Uring Blang Sentang, Reje Guru, Pasar Simpang Tiga, Paya Gajah, Babussalam, Hakim Tungul Naru, Bale Atu, Rembele, Karang Rejo, Bale Redelong, Ujung Gele, Delung Asli, Delung Tue, Pilar Jaya, Kenawat Redelong, Blang Ara, Bujang, Godang, Isaq Busur, Meluem, Panji Mulia I, Panji Mulia II, Waq Pondok Sayur, Mupakat Jadi dan Sedie Jadi.

²² Setiawan E. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2010.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang dapat dipergunakan untuk meneliti, mengkaji, menganalisis serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan digunakan untuk mempermudah menjawab keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian ini, pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian perpustakaan (*Library Research*). Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan Normatif Sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi.

3. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah Bahan Hukum yang utama yang digunakan oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Bahan Hukum ini bisa berasal dari Majelis Adat Gayo, *Sarak Opat* dan dari wali pelaku khalwat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan Hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur yang dapat mendukung pokok permasalahan yang akan dibahas serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Disamping buku-buku Bahan

hukum sekunder juga dapat berupa skripsi, disertai jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bertujuan mengungkapkan fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan berfungsi untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian. Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan Berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menghadirkan narasumber sebagai sumber untuk menggali informasi terkait dengan khalwat dan *kedepeten* sebuah upaya pemetaan konsep dan hukum pada masyarakat Gayo.

c. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti buku, peraturan undang-undang artikel dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

5. Objektivitas Data

Dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilapangan terkait dengan Sanksi Hukum *kedepeten* pada masyarakat Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah akan diceritakan melalui narasi imiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa garis besar dari pembahasan skripsi ini memudahkan pembaca memahami maksud dan mengikuti pembahasannya.

Bab Satu, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Penulis membahas tentang Pengertian khalwat, pengertian *kedepeten* dan pengertian, dasar. hukum nikah, rukun dan syarat nikah.

Bab Ketiga menjelaskan mengenai penjelasan konsep penyelesaian *kedepeten* dalam masyarakat Gayo, Proses pernikahan pasca *kedepeten* pada masyarakat Gayo dan tinjauan hukum Islam terhadap *kedepeten* sebagai sebab pernikahan.

Bab Empat, Bab ini merupakan penulisan Bab terakhir dalam penulisan skripsi yang isinya meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Kedepeten*

Kedepeten berasal dari bahasa Gayo yaitu dari kata “*depet*” artinya “dapat atau temu” yang ditambah awalan “ke” dan imbuhan “-en” atau dalam bahasa Indonesia berupa imbuhan “-an”. Menurut istilah kata *kedepeten* identik dengan khalwat dan perbuatan yang dilakukan pasangan muda-mudi yang belum menikah. *Kedepeten* merupakan perbuatan berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Dalam masyarakat Gayo *kedepeten* dipahami sebagai istilah ditemukannya laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain baik didalam atau diluar rumah. Perbuatan laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu rumah namun tidak memiliki ikatan perkawinan merupakan suatu pelanggaran baik dikatakan khalwat atau zina.

Kedepeten menurut Majelis Adat Aceh (MAA) ialah perbuatan Laki-laki dan Perempuan jauh dari pengawasan orang lain serta perbuatan tak senonoh lainnya kemudian tertangkap oleh masyarakat.²³ *Kedepeten* diartikan sama halnya seperti perbuatan khalwat atau zina meski tidak terbukti kebenarannya tetapi ditemukan dalam keadaan berdua-duaan, maka hal itu disebut *kedepeten*. Ketika ditemukan laki-laki dan perempuan dengan sebutan *kedepeten*, maka mereka akan dinikahkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *kedepeten* khalwat atau zina, keduanya akan diberi sanksi yang sama yaitu dinikahkan.

Kedepeten dalam masyarakat Gayo merupakan perbuatan yang melanggar adat dan dianggap sebuah kejahatan. Kejahatan dalam masyarakat Gayo terdapat beberapa jenis diantaranya, yaitu *roba*, *muroba*, *angkar*, dan

²³ Wawancara dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 11 Desember 2023

masuk kara.²⁴ *Roba* merupakan kejahatan dalam istilah gayo yakni, *ike waeh mu nen labu mupecah, ike bur pertemen burebek, ike belang pejemuren jangkat mutos*. Maknanya laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak boleh bergabung dalam satu rumah, kecuali laki-laki dan perempuan sekandung. Kedua, *Muroba* dalam bahasa gayo merupakan istilah kejahatan yakni, *gere I pan waeh I rukah, gere pan ukum nikah*. Maknanya laki-laki dan perempuan sekandung tidak diperbolehkan menikah dan jika mereka menikah maka hal tersebut dinamakan *Muroba*. Ketiga, *Angkara* merupakan seorang yang melakukan kejahatan perzinahan dalam satu belah atau satu gampong dan keempat, *Masuk Kara* merupakan seseorang yang melakukan kejahatan namun berbeda belah atau berbeda kampung.²⁵

Kejahatan atau *kedepeten* yang telah disebutkan dalam istilah Gayo terjadi karena melakukan hal-hal yang disebut sebagai *sumang*. *Sumang* merupakan suatu perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki nonmuhrim yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam adat Gayo.²⁶ Perbuatan *sumang* yang dilanggar oleh pelaku *kedepeten* diantaranya yaitu *sumang kenunulen* (sumbang kedudukan) dan *sumang pengonen* (sumbang penglihatan).

Sumang kenunulen (sumbang kedudukan) adalah duduk di suatu tempat yang menimbulkan kecurigaan atau prasangka tidak baik bagi orang yang melihatnya.²⁷ Sedangkan *sumang penengonen* (sumbang penglihatan) adalah memandang sesuatu dengan iktikad tidak baik atau melihat sesuatu yang tidak

²⁴ Yusra Habib Abdul Gani, *Gayo Dan Kerajaan Linge Dari Kerajaan Menuju Kecamatan 1025-1945*, (Tanggerang: Mahara Publishing), 2018, hlm.134

²⁵ Wawancara dengan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah pada 23 Januari 2024 pukul 09:30 WIB

²⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

²⁷ Mahmud Ibrahim, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", Makalah Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (Takengon: MUI Aceh dan MUI Kabupaten Aceh Tengah, 2006), hlm.20

layak dilihat. Contohnya melihat seorang perempuan dengan pandangan hawa nafsu. Sebaliknya apabila seorang perempuan memandangi laki-laki yang bukan mahramnya dengan pandangan tajam menimbulkan birahinya.²⁸

Selain kedua *sumang* yang telah disebutkan ada beberapa *sumang* yang dikenal pada masyarakat Gayo yaitu *sumang percerakan* (sumbang perkataan) dan *sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan). Dalam masyarakat Gayo, *budaya sumang* merupakan suatu model pendidikan atau sebagai landasan hidup dalam masyarakat sehingga jika sesuatu bertolak belakang dengan *sumang* maka akan ditolak dan dilarang atau bahkan dikenakan sanksi.²⁹

1. Kriteria *kedepeten*

Sebagaimana yang telah dijelaskan, *kedepeten* merupakan perbuatan berdua-duaan antar laki-laki dan perempuan yang belum menikah di tempat sunyi dan ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan suatu perbuatan dikatakan *kedepeten* apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan;
- b. Perbuatan dilakukan didalam rumah atau tempat sunyi lainnya;
- c. Melanggar *sumang* (*sumang kenunulen dan sumang penengonen*);
- d. Ditemukan oleh lebih dari 4 (empat) orang secara tidak sengaja.

2. Sanksi *kedepeten*

Kedepeten dalam masyarakat Gayo dianggap suatu *kekemelen* (aib) sehingga pasangan nonmuhrim yang *kedepeten* akan memperoleh beberapa sanksi sebagai berikut.

²⁸ Wawancara dengan Dr. Jamhuri pada tanggal 14 Desember 2023

²⁹ A.R. Hakim Aman Pinan, 1001 Pepatah Petitih Gayo (Takengon: Buku Adat dan Budaya Gayo, 1992), hlm. 140

a. Denda

Sanksi denda terhadap pelaku *kedepeten* merupakan denda untuk membersihkan Nama Kampung atau disebut juga *pembersih lante*, mereka wajib membayar denda sesuai dengan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah khususnya di Kampung (Rembele, Delung Asli, Delung Tue, Tingkem, Kute Lintang, dan Bale Atu), dikampung tersebut denda bagi pelaku *kedepeten* berbeda-beda dikarenakan setiap kampung memiliki Qanun masing-masing. Namun denda yang paling sering dilakukan yaitu denda sejumlah uang atau denda berupa hewan yaitu kambing atau kerbau (lengkap beserta bumbu dan beras).³⁰

b. Dinikahkan

Pemberlakuan sanksi dinikahkan bagi orang yang *Kedepeten* sudah dianut oleh masyarakat sejak masa kerajaan *linge*. hal ini dikarenakan masyarakat Gayo sangat menjunjung tinggi budaya *sumang* dan *mukemel*.³¹ Selain itu, perbuatan berdua-duaan atau khalwat antara lelaki dan perempuan pada masyarakat Gayo dipahami pasti terjadi perbuatan yang tidak baik. keterbatasan teknologi dan bidang ilmu pada masa itu membentuk sanksi bahwa mereka yang berkhalwat kemudian *kedepeten* akan dinikahkan untuk menutupi aib.³²

³⁰ Wawancara dengan Reje-reje Gampong (Rembele, Delung Asli, Delung Tue, Tingkem, Kute Lintang, dan Bale Atu) pada tanggal 25 Desember 2023

³¹ Wawancara dengan Majelis Adat Aceh pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 9:30

³² Wawancara dengan salah satu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Jamhuri

B. Pengertian Khalwat

Kata Khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *Khulwah* akar kata dari *khala-yakhulu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.³³ Dalam pengertian ini khalwat, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengertian ini khalwat bermakna positif. Adapun dalam arti negatif, khalwat merupakan perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram. Makna khalwat yang dimaksud dalam hal ini adalah makna yang kedua.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa khalwat/mesum merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin serta bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina.³⁴

1. Dasar Hukum pengharaman Khalwat

Dalam hukum Islam telah diatur etika dalam pergaulan antarmanusia, khususnya laki-laki dan perempuan. Setiap manusia memiliki fitrah perasaan cinta terhadap lawan jenisnya. Hal tersebut merupakan karunia dari Allah dan tidak dapat dihilangkan dari kebutuhan dasar manusia. Oleh Karena itu, Islam mengatur dan memberikan solusi yang halal menyalurkan cinta yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan maka disyariatkanlah

³³ www.artikata.com/arti-335013-Khalwat.html

³⁴ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm.74-75

pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan agar menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) setiap anak yang lahir dari hubungan suami istri.

Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan jarimah lainnya yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri seperti larangan mencuri, minum khamar dan perbuatan larangan lainnya. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal tersebut mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia dan terjaganya kehormatan manusia dan terhindar dari kemudharatan.

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda, “janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”.

Di dalam hadist lain disebutkan: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”.

Menurut para ulama, maksud dari hadis tersebut ialah setan akan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya, setan itu akan membisikkan keduanya untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka bergejolak, menghilangkan rasa malu sehingga kemaksiatan nampak indah dihadapan mereka. Akhirnya, setan menyatukan mereka kedalam kenistaan yaitu berzina, setidaknya menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada zina yaitu khalwat.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama dengan mahramnya wanita tersebut”. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, “wahai Rasulullah, jika istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah

mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu”, maka Rasulullah berkata, “kembalilah dan berhajilah dengan istrimu”.³⁵

2. Kriteria Jarimah Khalwat

Dalam qanun jinayat pasal 1 angka 23 khalwat merupakan perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin serta bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³⁶ Berdasarkan definisi khalwat yang telah disebutkan, maka suatu perbuatan jarimah dikatakan khalwat apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Suatu perbuatan ditempat tertutup atau tersembunyi;
- b. Antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan mahram;
- c. Adanya kerelaan dua belah pihak
- d. Mengarah pada perbuatan zina

Dari unsur ini, dapat diketahui bahwa syarat khalwat adalah dilakukan oleh dua orang mukalaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah (bukan orang yang memiliki hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan khalwat kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat atau berpeluang terjadinya zina.

Adapun ruang lingkup larangan khalwat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam qanun jinayat yaitu segala kegiatan, perbuatan atau keadaan yang mengarah pada perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan

³⁵ Ibid hlm.76

³⁶ Qanun Jinayat pasal 1 angka 23

perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an tentang larangannya pada manusia agar jangan mendekati perbuatan zina.

3. Jarimah Khalwat dalam Qanun Hukum Jinayat

Menurut Qanun hukum jinayat Pasal 1 angka 23 Khalwat merupakan perbuatan berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak mengarah pada perbuatan zina.

Ruang lingkup larangan Khalwat sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun hukum jinayat yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam hal ini qanun jinayat berupaya untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan zina itu sendiri. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 Tentang dilarangnya manusia mendekati perbuatan zina.

4. 'Uqubat (Hukuman) terhadap Pelaku Khalwat

Mengenai ketentuan 'uqubat terhadap pelaku khalwat diatur dalam Pasal 23 yang intinya: "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau dendapaling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan". Sedangkan bagi penyelenggara dan penyedia fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 15 (Lima belas) kali atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Berbeda halnya dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang khalwat yang memuat hukuman maksimal dan minimal, yaitu "paling tinggi 9 (Sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali atau denda paling banyak Rp.

10.000.000 - (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Kemudian, dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang pengulangan jarimah. Dalam Pasal 24 disebutkan, “pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal”. Aturan dalam pasal ini tidak ditemukan dalam qanun hukum jinayat.

Selain itu, qanun hukum jinayat memberikan peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan jarimah khalwat. Hal ini diatur dalam Pasal 24: “jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat”. Namun, ada hal penting yang perlu dipahami yaitu tidak semua jarimah khalwat dapat diselesaikan di peradilan adat. Dalam penjelasan qanun jinayat disebutkan bahwa “peradilan adat kampung berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi digampong tersebut dan para pelakunya penduduk digampong tersebut”.

Penyelesaian khalwat melalui peradilan adat ini didukung oleh qanun yang sudah ada sebelumnya yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf d qanun ini disebutkan bahwa penyelesaian perkara khalwat atau mesum dapat diselesaikan dalam peradilan adat.

Namun, perlu diketahui kaitan antara penyelesaian perkara khalwat dengan tujuan pemidanaan. Diantara tujuan pokok pemidanaan dalam Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan pendidikan (*al-islah wa al-tahdhib*). Pencegahan berarti menahan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya.

Meskipun qanun membolehkan penyelesaian jarimah khalwat dalam peradilan adat kampung, tetapi penyelesaian itu hendaknya didasarkan pada pencapaian dua memidanaan tersebut. Hal ini menegaskan, sekiranya penyelesaian perkara khalwat di kampung tidak mencapai tujuan pemidanaan, maka sebaiknya tetap diselesaikan oleh aparaturnya penegak hukum. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus khalwat akan tetap mengacu kepada asas *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat) sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.

Ketentuan penting lain dalam qanun hukum jinayat terkait khalwat yaitu pekerjaan dan keadaan sedang menolong orang lain. Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan, “setiap orang yang melakukan pekerjaan ditempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama pekerja”.

C. Pengertian, Dasar Hukum Nikah, Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Nikah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Secara etimologi nikah memiliki arti “akad”, “berhubungan kelamin”, dan juga “bergabung”.³⁷ Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan.³⁸

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet-III, hlm.35-36

³⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42-43

Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wath'i (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan *lafaz* nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁰

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesai memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23-24

⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 1.

atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)⁴¹

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (pernikahan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Mengenai dasar hukum tentang nikah telah diatur dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui.”⁴²

Selain diatur dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, seperti yang diriwayatkan jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku”.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm.494

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.⁴³

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumbuh (mayoritas ulama) bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah bagi sebagian orang, dan mubah bagi sebagian lainnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dan ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.⁴⁴

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, dalam syariat Islam salah satu tuntunan cara pernikahan yang benar berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah dapat digolongkan dalam kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

a. Wajib

Baigi oraing yaing telah mempunyai kemaiuain dain kemaimpuain untuk menikah dain dikhaiwaitirkain aikain terjerumus paidai perbuatain zinai seandainya tidaik menikaih maikai hukum melaikukain pernikaihain baigi oraing tersebut aidailaih wajib. Hail ini didaisairkain paidai pemikiran hukum baihwai setiaip muslim wajib menjaigai diri untuk tidaik berbuat yaing terlairain. Hukum melaikukain pernikaihain baigi oraing

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hlm.14

⁴⁴ *Ibid*, hlm.16

tersebut merupakain hukum sairainai saimai dengain hukum pokok yaikni menjaigai diri dairi perbuaitain maiksiait.

b. Sunnah

Orang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Haram

Melakukan pernikahan itu hukumnya haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk melantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan

dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemampuan yang kuat.

3. Rukun dan Syarat nikah

Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi.⁴⁵ Sedangkan syarat nikah merupakan sesuatu yang harus ada dalam perbuatan namun berada di luar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut.⁴⁶ Dengan demikian, pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun dan setiap rukun memiliki syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara rukun dan syarat itu merupakan satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi.

Dalam hukum perkawinan, penempatan rukun dan syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama dan perbedaan tersebut bersifat substasial. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh Karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlihat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.85

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Satria, 2000), hlm.82

perkawinan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan, bahwa rukun nikah itu terdiri dari lima macam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Qabul

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Calon suami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Terang Prianya (bukan banci)
- c) Tidak terpaksa
- d) Tidak beristri empat
- e) Bukan mahram calon istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- g) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi
- h) Tidak sedang ihram haji atau umrah.⁴⁷

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hlm.21

2) Calon istri

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Terang Wanitanya (bukan banci)
- c) Bukan mahram calon suami
- d) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh suami
- e) Terang orangnya
- f) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.⁴⁸

3) Wali nikah

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, demikian menurut mazhab imam malik, imam Syafi'I dan abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan jika melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah atau batal,⁴⁹ oleh karena itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali adalah sebagai berikut:

- a) Laki laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a) Bapak, kakek (bapak dari kakek) dan seterusnya sampai atas
- b) Saudara laki-laki kandung (seibu sepapak)
- c) Saudara laki-laki sepapak
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung


⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), hlm.53

- e) Anak laki-laki dari saudara seapak dan seterusnya sampai kebawah
 - f) Paman (saudara kandung bapak)
 - g) Paman (saudara seapak dari bapak)
 - h) Anak laki-laki paman kandung
 - i) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya kebawah.
- 4) Dua orang saksi

Syarat-syarat bagi saksi adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Adil
- f) Mendengar (tidak tuli)
- g) Melihat (tidak buta)
- h) Bias berbicara (tidak bisu)
- i) Tidak pelupa
- j) Menjaga harga diri
- k) Mengerti ijab dan qabul
- l) Tidak merangkap menjadi wali



5) Ijab qabul

Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang dimaksud dengan Ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan Qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.⁵⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ijab dan qabul dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria
- c) Memakai kata-kata nikah atau tazwij
- d) Antara ijab dan qabul bersambung
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram atau haji.
- g) Majelis ijab dan qabul itu minimal dihadiri minimum empat orang atau wakil dan dua orang saksi.⁵¹

⁵⁰ M. Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm.27

⁵¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.72

BAB III

SANKSI HUKUM *KEDEPETEN* PADA MASYARAKAT GAYO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Penyelesaian Kedepeten Dalam Masyarakat Gayo

Dalam masyarakat Gayo kedepeten merupakan suatu masalah yang serius karena menjadi suatu permasalahan yang begitu sering terjadi hingga saat ini pada masyarakat. Sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan agar kasus *kedepeten* dapat dikurangi.

Adapun pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan atau pengendaliannya adalah *reje* dan perangkatnya (*sarak opat*). “*reje musipet suket, imem muperlu sunet, petue musidik sasat, dan rakyat genap mupakat*”, merupakan pribahasa dalam masyarakat Gayo. *Reje musuket sipet* bermakna *reje* atau pemimpin kampung harus memahami segala bentuk watak (*sipet*) rakyatnya, *imem muperlu sunet* bermakna *imem* atau imam sebagai pemimpin keagamaan memahami huku-hukum agama yang dilambangkan *muperlu sunet*, *petue musidik sasat* bermakna orang tua harus bijak dan memiliki kemampuan yang dapat menyelesaikan suatu masalah setelah menyelidikinya dengan sebaik-baiknya, sedangkan *rakyat genap mupakat* bermakna persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki oleh segenap masyarakat. Keempat komponen tersebut dapat dikatakan dapat dikatakan sebagai pemerintahan kampung.⁵²

Pemerintahan tersebut juga memiliki beberapa perangkat lainnya seperti, penghulu *wer* yang menangani peternakan, penghulu *uten* menangani kehutanan, pawang *deret* menangani binatang buruan, *kejurun belang* menangani persawahan, *pawang lut* menangani perikanan, *biden* menangani kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian segala aspek kehidupan memiliki aturan agar teraihnya ketentraman dalam kehidupan sosial. Apabila

⁵² <https://lintasgayo.co/2016/10/31/reje-musuket-sipet/>

aturan dan ketentuan yang telah diterapkan dilanggar atau tidak dipatuhi maka akan berhadapan dengan hukum yang telah ditetapkan.⁵³

Hukuman yang berlaku pada masyarakat Gayo bermuara pada “*Rujuk, Maas, Diyet, dan Bela*”. Sehingga jika ditemukan pelanggaran sumang seperti *kedepeten*, maka mereka akan dihadapkan sanksi-sanksi dari peradilan kampung yaitu *sarak opat*.

Penyelesaian *kedepeten* dalam masyarakat Gayo khususnya diwilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah memiliki keberagaman. Hal ini disebabkan setiap kampung atau *belah* memiliki qanun atau aturan sendiri untuk menyelesaikan pelanggaran *sumang* yaitu *kedepeten*.⁵⁴ Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa kampung di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, penyelesaian *kedepeten* atau khalwat dapat dikatakan sama. Namun perbedaan pada setiap kampung hanya mengenai jumlah denda saja.

Adapun tahap penyelesaian *kedepeten* dalam hukum adat Gayo memiliki beberapa tahap, yaitu:

1. Dibawa ke peradilan adat kampung

Dalam tahap ini laki-laki dan perempuan yang *kedepeten* akan dibawa oleh masyarakat menghadap Reje dan seluruh perangkatnya. Dalam peradilan adat kampung ini, keduanya akan dimintai keterangan mengenai alasan mereka berdua-duaan. Sehingga tidak terjadi fitnah atau kesalahpahaman perspektif dalam masyarakat. Istilah ini dikenal dengan “*ketol rok jadi nege kalang pepot jadi suluh*” artinya cacing menjadi naga, kunang-kunang jadi penerang. Segala permasalahan harus diselidiki terlebih dahulu agar tidak menjadi kesimpulan miring atau suatu hal yang tidak benar adanya. Sehingga pada masyarakat Gayo mereka sangat

⁵³ Sulaiman, Aspek Hukum: Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan, (Banda Aceh:2013), hlm.69

⁵⁴ Wawancara dengan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah pada 23 Januari 2024 pukul 9:30

mengandalkan prinsip “*Engon sareh panang nyata, amat mutubuh pangan murasa*” artinya melihat dengan teliti sehingga jika dipandang nyata adanya, jika dipegang ada wujudnya jika dimakan ada rasanya. Istilah tersebut memiliki makna segala sesuatu harus ditelusuri dengan teliti kebenarannya agar tidak ada pihak yang terdzalimi ketika pengambilan keputusan. Setelah proses itu, *petue* kampung akan menjelaskan jenis pelanggaran atau jenis *sumang* yang mereka lakukan dan memberikan nasehat.⁵⁵

2. Menghadirkan Reje serta wali dari para pelaku

Jika laki-laki dan perempuan tersebut *kedepeten* di kampung lain artinya mereka bukan warga di kampung tersebut maka aparat kampung akan menghadirkan masing-masing dari Reje kampung pelaku berasal serta menghadirkan walinya. Sejauh ini masyarakat mengatakan tidak ada wali atau Reje yang menolak hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh anak mereka atau warganya. Hal ini disebutkan dengan istilah “*wali ni reta empue, wali ni anak amae*” artinya wali harta adalah pemiliknya dan wali anak adalah ayahnya. Sehingga segala permasalahan yang terjadi perlu diketahui dan diselesaikan bersama wali serta Reje kampung pelaku.⁵⁶ Kalaupun wali atau Reje dari pelaku tidak dapat berhadir maka akan diwakilkan pada wali lain dan aparat kampung pelaku berasal. Namun jika keduanya merupakan warga setempat maka aparat kampung hanya akan menghadirkan wali dari masing-masing pelaku.

3. Membayar denda

Setelah mengetahui apa yang telah dilanggar maka wali keduanya harus membayar sejumlah denda yang telah menjadi kesepakatan di kampung tersebut. Denda yang harus dibayar khusus di Kampung Delung Asli dan

⁵⁵ Wawancara dengan *petue* kampung Delung Tue pada 17 April 2024 pukul 10.30

⁵⁶ Wawancara dengan aparat kampung Delung Asli pada 05 maret 2024 pukul 9:15

Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berupa denda uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta) - 5.000.000 (lima juta) atau membeli 1 ekor kambing dan segala perlengkapannya seperti Beras dan Bumbu untuk kenduri. Sedangkan di kampung Rembele, Bale atu, Kute lintang dan tingkem denda dibuat dan disepakati pada saat musyawarah masyarakat sehingga nominal denda tidak ditetapkan. Adapun jika pelaku merupakan warga kampung setempat maka tidak ada perbedaan jumlah denda sehingga segala jenis pelanggaran *sumang* seperti *kedepeten* Khalwat yang dilakukan oleh warga kampung lain atau warga setempat dihukumi dengan nominal denda yang sama.

4. Dinikahkan

Setelah keduanya disepakati membayar sejumlah denda maka tahap selanjutnya yaitu menikahkan. Pernikahan pelaku dilakukan jika wali keduanya sepakat untuk menikahkan serta dorongan dari masyarakat agar perilaku yang sama tidak lagi terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali selaku orang tua pelaku *kedepeten* mereka memilih menikahkan anaknya atau mereka yang menentukan menikah atau tidaknya anak mereka tanpa meminta persetujuan pelaku. Hal ini dikarenakan para wali dari pelaku malu dengan perbuatan anaknya dan jika tidak dinikahkan orang tua atau wali dari pelaku merasa Khawatir anak mereka melakukan hal yang sama atau bahkan jika pelaku perempuan tidak dinikahkan masyarakat menganggap perempuan tersebut merupakan perempuan tidak benar.⁵⁷ Namun jika pelaku *kedepeten* atau khalwat merupakan orang yang sudah memiliki istri atau suami tidak dinikahkan melainkan diberi arahan atau nasehat oleh tengku kali atau imam kampung. jikalaupun menikah suami atau istri tersebut sudah difasakh atau ditalak oleh pasangannya

⁵⁷ Wawancara dengan salah satu wali dikampung rembele pada 06 maret 2024 pukul 9:00

karena diketahui telah melanggar *sumang* namun jika pasangan dari pelaku masih menerima maka seluruh pihak tidak boleh menikahkan pelaku.⁵⁸

Berdasarkan penyelesaian yang telah dijelaskan menikahkan pelaku *kedepeten* atau khalwat menjadi salah satu solusi atau sanksi yang paling menonjol atau populer pada masyarakat. Hal ini dikarenakan menikahkan pelaku *Kedepeten* atau khalwat menjadi suatu hal yang harus bagi mereka yang belum menikah sehingga jika tidak dinikahkan masyarakat menganggapnya sebuah kesalahan atau dalam masyarakat Gayo dikenal dengan istilah *Jerohe Nge I Koteken, Jernihe nge I keruhen* artinya baiknya sudah menjadi buruk dan jernihnya sudah menjadi keruh. Makna dari istilah tersebut yaitu seseorang yang *kedepeten* dalam masyarakat akan berubah citranya.

B. Proses Pernikahan Pasca *Kedepeten* Pada Masyarakat Gayo

Proses pernikahan pasca *kedepeten* merupakan proses pernikahan setelah seseorang dinyatakan dan terbukti melakukan perbuatan *kedepeten* atau khalwat. Pernikahan karena *kedepeten* dengan ritual adat sebagaimana mestinya dalam masyarakat Gayo.

Adapun adat pernikahan pada masyarakat Gayo terdapat beberapa tahapan menuju pernikahan sebagai berikut:

1. Munginte

Munginte (peminangan) merupakan tahap pertama menuju kepada jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Menurut adat istiadat Gayo yaitu tradisi yang harus dilakukan karena memiliki simbol, doa, istilah dan merupakan falsafah kabilah Gayo yang memiliki arti sakral.⁵⁹ *Munginte*

⁵⁸ Wawancara dengan imem kampung Delung Asli dan Delung Tue pada 23 april 2024 pukul 20:00

⁵⁹ Riyadi, Bimbingan Konseling Pernikahan (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2019), hlm.55-56

adalah bahasa lain dari mengkhitbah atau melamar perempuan dalam masyarakat Gayo. Dalam proses *munginte* pihak keluarga laki-laki membawa beras dalam *tape* (anyaman berbahan mendong) sejumlah satu bambu dengan diberi isi uang sejumlah 50 ribu dan uang 1000 logam. Selain itu *tape* diberi sedikit anyaman benang yang diolesi kunyit dan jarum. Perlengkapan tersebut merupakan suatu syarat yang menjadi tradisi turun temurun sebagai “*amal tidur mimpi jege*” maknanya sebagai tanda pemberian waktu berfikir atau mempertimbangkan niat baik dari laki-laki tersebut.

2. *Munelah*

Munelah (penentuan jumlah mahar) merupakan proses setelah *munginte* dimana kedua belah keluarga membicarakan mengenai jumlah mahar untuk calon mempelai perempuan.

3. *mujule mas*

mujule mas (pengantaran mas kawin) merupakan pengantaran mas kawin atau mahar yang sudah disepakati pada saat proses *munelah*. Setelah itu kedua belah pihak akan menentukan waktu yang cocok untuk akad dan pernikahan.

Berbeda halnya dengan proses pernikahan pasca *kedepeten* karena dianggap suatu aib, oleh karenanya pernikahan tersebut tidak melalui proses adat sebagaimana mestinya. Proses pernikahan pasca *kedepeten* tidak melewati tahap yang telah disebutkan. Melainkan terbagi menjadi 2 proses, yaitu:

1. Langsung dinikahkan

Dalam hal ini, ketika sepasang laki-laki dan perempuan *kedepeten* maka keduanya akan dinikahkan langsung oleh tengku kali dan segenap perangkatnya dihari itu juga tanpa menunggu proses lainnya. *Kedepeten* merupakan suatu aib sehingga pernikahan tersebut tidak melewati proses semestinya dalam adat Gayo atau dianggap *kerje musanyur*.

2. Tidak langsung dinikahkan

Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan yang *kedepeten* tidak langsung dinikahkan. Melainkan dikembalikan terlebih dahulu pada pihak keluarga setelah membuat surat perjanjian tidak melakukan hal yang sama dan akan menikah. Kemudian mereka akan melangsungkan pernikahan setelah rentan waktu yang telah ditentukan misalkan pernikahan akan dilaksanakan setelah keduanya menyelesaikan pendidikannya.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah proses pernikahan pasca *kedepeten* baik langsung dinikahkan atau tidak langsung dinikahkan merupakan sistem atau kebiasaan yang dibuat dalam masyarakat sejak masa dulu. Bahkan kebiasaan tersebut masih dianut pada beberapa kampung di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menutupi rasa malu keluarga dan masyarakat.⁶¹

Menurut Reje kampung dari salah satu kampung di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam wawancara mengatakan bahwa pernikahan karena *kedepeten* baik itu khalwat atau zina hendaknya dilakukan meski langsung dinikahkan atau tidak langsung dinikahkan dengan alasan agar tidak terjadi perbuatan yang sama dan dijadikan sebagai alasan pencegahan zina.

Selain itu, Pernikahan yang disebabkan karena *kedepeten* seringkali dianggap aib sehingga orang tua atau keluarga tidak menggelar acara resepsi perkawinan (*I canangen*). Namun, karena pergeseran nilai budaya dalam masyarakat pernikahan karena *kedepeten* mulai *I canangen* (menggelar pesta pernikahan). Walaupun pernikahan tersebut dilarang melaksanakan adat semestinya dalam masyarakat Gayo, akan tetapi kebanyakan masyarakat mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran untuk menghindari malu

⁶⁰ Wawancara dengan Drs. Jamhuri. M.A pada tanggal 7 februari 2024 pukul 11:00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 09:30

dan menutupi aib keluarga. Hal ini disebabkan karena mindset masyarakat, pernikahan yang hanya dilakukan di KUA atau tidak menggelar pesta (*I canangen*) dinilai sebagai *kerje musanyur* (perkawinan yang disebabkan karena hal yang tidak diinginkan).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khalwat dan *Kedepeten* Sebagai Sebab Pernikahan

Khalwat merupakan perbuatan berdua-duaan laki-laki dan perempuan ditempat sunyi lalu *kedepeten* atau ditemukan oleh masyarakat secara tidak sengaja. Seseorang yang ditemukan dalam keadaan berkhalwat atau bahkan zina dalam masyarakat gayo disebut dengan *kedepeten*.

khalwat dan *kedepeten* merupakan salah satu perbuatan *sumang* dalam masyarakat Gayo. Budaya *sumang* merupakan merupakan suatu model pendidikan atau landasan hidup masyarakat sehingga jika sesuatu bertolak belakang dengan aturan yang ada maka akan ditolak dan dilarang atau bahkan dikenakan sanksi.

Dalam kasus *kedepeten* jenis *sumang* yang dilanggar yaitu *sumang kenunulen* dan *sumang penengonen*, sehingga bagi mereka yang telah *kedepeten* atau berkhalwat akan dibawa ke peradilan kampung. Peradilan kampung yang dimaksud yaitu *sarak opat*.

Dalam menyelesaikan masalah Khalwat dan *Kedepeten* yang berakhir dengan penetapan sanksi terhadap pelaku dengan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum diartikan sebagai tahapan ketika *sarak opat* mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam peradilan adat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai penguat atau justifikasi bahwa pelaku dapat dihukum.

Pernikahan karena melakukan khalwat atau *kedepeten* dilakukan karena beberapa alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan

kasus khalwat dan *kedepeten*. Alasan utama menikahkan pelaku khalwat atau *kedepeten* yaitu karena sudah menjadi hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat dan sebagai sebuah upaya pencegahan perzinahan.

Namun menikahkan pelaku khalwat atau *kedepeten* belum memiliki legitimasi dalam hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam realita masyarakat, pernikahan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses pelaksanaan hukum adat. Dimana, setiap orang yang melanggar norma atau melakukan *sumang*, termasuk didalamnya khalwat dan *kedepeten* maka akan dikenakan sanksi adat. Namun, dalam hukum Islam tidak ada hukuman dengan mengawinkan pelaku khalwat. Bahkan, pada tataran pengkajian keabsahan hukum, proses mengawinkan tersebut bukan merupakan bagian dari hukum adat. Hal ini dapat dipahami dari salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh).⁶²

Dalam hal ini, MPU Aceh menetapkan sebuah fatwa, tepatnya dalam Fatwa Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, yang intinya menyatakan bahwa menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘uqubat menurut syariat dan adat. Artinya bahwa hukum Islam atau lebih tepatnya fikih Islam belum atau tidak menetapkan hukum bagi pelaku khalwat harus dinikahkan. Kalaupun pelaku tersebut dinikahkan, terlebih dahulu masing masing pihak diminta persetujuan, sebagaimana terdapat keterangan dalam poin putusan ketiga fatwa MPU Aceh. Adapun keputusan fatwa MPU Aceh secara rinci dapat digambarkan di bawah ini:

1. Menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘uqubat menurut syariat dan adat;

⁶² Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum.

2. Khalwat/meusum yang diselesaikan dengan ketentuan adat hendaknya mengikuti ketentuan Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat;
3. Sekiranya pelaku khalwat/meusum dinikahkan harus ada kerelaan kedua belah pihak setelah mendapat pembinaan/ nasehat dari pemangku adat dan KUA setempat serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan;⁶³

Sebagaimana penjelasan awal bahwa dalam hukum Islam, perkawinan hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, dalam arti bahwa perkawinan tidak dilakukan atas dasar paksaan dari siapapun, baik dari pihak keluarga maupun dari orang lain. Asas suka rela antara kedua pasangan ini kemudian menjadi salah satu prinsip penting dalam perkawinan Islam.

Berbeda halnya dengan suatu kondisi dimana seseorang harus dinikahkan, misalnya antara seorang pria dengan seorang wanita telah melakukan khalwat atau meusum. Dalam Islam, tidak ada keterangan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan, apalagi dalam kondisi seseorang diketahui telah berbuat berkhalwat atau *kedepeten*. Khalwat dan *kedepeten* merupakan salah satu perbuatan munkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah.

Fikih Islam hanya menyinggung pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berzina. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran bahwa pezina dibolehkan menikah dengan pasangan zinanya. Keterangan tersebut dapat dipahami dari salah satu bunyi ayat sebagai berikut:

⁶³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nūr: 3).

Ayat di atas memang bukan berbicara dalam konteks pernikahan pelaku khalwat, namun dapat dipahami bahwa pihak yang melakukan khalwat atau zina dibenarkan menikah dengan pasangan/lawan khalwat atau zinanya. Menurut imam Syafi’i dan ulama lainnya, ayat tersebut dipahami sebagai suatu khabar bahwa laki-laki pezina tidak dibenarkan berjimak, mengawini wanita yang baik-baik, kecuali laki-laki tersebut menikahi pasangan zinanya.⁶⁴ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang pemaksaan untuk menikah sesama mereka yang berzina, melainkan hanya khabar pembolehan untuk menikah maka hal itu dapat dilakukan dan tidak dipaksakan.

Hukum berkhalwat atau berduaan hingga saling bersentuhan sebagaimana yang dilakukan dengan orang yang bukan mahram adalah haram secara mutlak. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Isra’ sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS al-Isra’ 17:32)

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yaitu, zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara lawan jenis yang belum menikah atau bukan muhrimnya. Begitu juga

⁶⁴ Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

halnya dengan kasus khalwat dan *kedepeten*, bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang, baik keluarga maupun pihak lain seperti tokoh adat untuk menikahkan kedua pihak yang berkhalwat. Menikahkan seseorang tanpa diperhatikan terlebih dahulu kesiapan dan kerelaan pihak yang bersangkutan akan berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pernikahan seperti yang diharapkan. Misalnya salah satu pihak yang dinikahkan tergolong sebagai orang yang dianggap belum mapan secara fisik (kematangan reproduksi), psikologis serta belum mampu untuk mengemban tanggung jawab keluarga.

Dalam hal pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya perbuatan yang mendahului seperti khalwat dan *kedepeten*, Undang-Undang belum/tidak menjelaskan proses pelaksanaannya. Namun, secara umum materi hukum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengembalikan permasalahan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”*

Materi hukum yang berkaitan dengan perbuatan khalwat terdapat dalam salah satu Qanun Aceh. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa khalwat merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁶⁵ Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minuman *khamar* dan *maisir*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang

⁶⁵ Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat dalam Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

mengarah pada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.

Menurut ketentuan yang dimuat dalam Qanun Jinayat, pelaku khalwat akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk. Dalam hal ini tidak ada tuntunan untuk menikahkan pihak pasangan, atau paling tidak materi hukum Qanun tersebut tidak menyatakan bahwa mengawinkan pihak pelaku khalwat sebagai bagian dari hukuman yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini tentunya berseberangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Baik dilihat dari sisi hukum Islam maupun hukum positif, pelaksanaan proses hukum adat yang ada pada masyarakat Gayo terkait dengan menikahkan pelaku khalwat dan *kedepeten* tidak sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya hukum perkawinan. Dimana hukum perkawinan tersebut dilaksanakan jika semua aspek, seperti psikologis, materi, dan usia nikah telah terpenuhi dengan baik.

Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara dengan salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang merupakan Putra Daerah Gayo, bahwa khalwat dan *kedepeten* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat. Khalwat dan *kedepeten* merupakan tindakan atau perbuatan Pidana kemudian ditutupi dengan perbuatan Perdata dengan menikah merupakan tindakan yang tidak sesuai. jika seseorang berkhalwat maka berikan sanksi khalwatnya bukan justru dinikahkan.⁶⁶ Selain itu, dijelaskan juga bahwa *kedepeten* tidak dapat dijadikan sebagai sebab pernikahan melainkan suatu adat yang digunakan masyarakat Gayo untuk menutupi aib dan bukan suatu keharusan. Namun, masih banyak masyarakat menikahkan pelaku *kedepeten* karena menutupi aib.⁶⁷

⁶⁶ wawancara dengan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ildi Makinara, S. H. I., M.H. pada tanggal 24 April 2024 pukul 11:30

⁶⁷ wawancara dengan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Jamhuri M.A pada tanggal 27 April 2024 pukul 11:54

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa masalah sanksi hukum *kedepeten* pada masyarakat Gayo dalam tinjauan hukum Islam diuraikan dalam bab-bab terdahulu, ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam permasalahan ini.

1. Penyelesaian *kedepeten* dalam masyarakat Gayo dilakukan dengan pihak *sarak opat*, yaitu *Reje musuket sifet, imem muperlu sunet, petue musidik sasat, dan rakyat genap mupakat*. Adapun dalam proses penyelesaian terdapat beberapa tahap penyelesaian yaitu membawa laki-laki dan perempuan yang *kedepeten* khalwat ke peradilan adat kampung. dalam peradilan adat kampung pihak *sarak opat* mencari kebenaran melalui keterangan laki-laki dan perempuan yang *kedepeten*. Tahap selanjutnya yaitu menghadirkan Reje serta wali dari pelaku dan jika pelaku merupakan warga kampung tempat kejadian maka yang perlu dihadirkan yaitu walinya. kemudian, setelah terbukti melakukan khalwat maka akan ditentukan jenis *sumang* yang dilanggar dan jumlah denda yang akan dibayar dan tahap selanjutnya yaitu dinikahkan.
2. Dalam masyarakat Gayo proses pernikahan terdiri dari *munginte, munelah* dan *mujule mas*. Namun berbeda halnya dengan proses pernikahan pasca *kedepeten* karena dianggap suami aib, oleh karenanya pernikahan tersebut tidak melalui proses adat sebagaimana mestinya. melainkan hanya dengan dua cara yaitu dinikahkan langsung setelah menyelesaikan proses penyelesaian dikampung atau tidak langsung dinikahkan namun akan menikah dalam rentan waktu yang telah disepakati antara keluarga laki-laki dan perempuan yang *kedepeten*.

alasan utama menikahkan pelaku khalwat atau kedepeten yaitu karena sudah menjadi hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat dan sebagai sebuah upaya pencegahan perzinahan.

3. Dalam hukum Islam tidak ada keterangan dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan, apalagi dalam kondisi seseorang diketahui telah berbuat berkhalwat atau *kedepeten*. Hukum Islam atau lebih tepatnya fikih Islam belum atau tidak menetapkan hukuman bagi pelaku khalwat harus dinikahkan. kalupun dinikahkan, maka harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. Baik dilihat dari sisi hukum Islam maupun hukum positif, pelaksanaan proses hukum adat yang ada pada masyarakat Gayo terkait dengan menikahkan pelaku khalwat dan *kedepeten* tidak sesuai dengan tujuan dari disyari'atkannya hukum perkawinan. Dimana hukum perkawinan tersebut dilaksanakan jika semua aspek, seperti psikologis, materi, dan usia nikah telah terpenuhi dengan baik.


B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya penyelesaian hukum terkait dengan kasus khalwat dapat diselesaikan dengan konsep hukum adat yang justru tidak berlawanan dengan hukum Islam. Dalam hal ini tokoh adat harus mengkaji dan meneliti kembali kondisi pihak-pihak pelaku yang dapat dinikahkan. Misalnya, pelaku yang masih kecil atau di bawah umur tidak langsung dinikahkan, namun dilihat juga kematangan psikologis pelaku, apakah mampu untuk memikul beban tanggung jawab rumah tangga atau sebaliknya. Karena persoalan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum adat, namun jauh dari itu, perkawinan diharapkan dapat

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah seyogyanya mengkaji kembali konsep hukum perkawinan Islam yang diteorikan dalam banyak literatur fiqh Islam, sehingga penempatan-penempatan hukuman bagi pelaku khalwat tersebut tidak disalahgunakan.




DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed, ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, Cet. Ke-1, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abu Bakar, A. *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2006)
- A.R. Hakim Aman Pinan, *1001 Pepatah Petitih Gayo Takengon: Buku Adat dan Budaya Gayo*, 1992.
- Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet-III.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Satria, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1977.
- M. Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka,2002.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sulaiman, *Aspek Hukum: Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan*, Banda Aceh:2013.

- Riyadi, *Bimbingan Konseling Pernikahan* Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, Kuala Lumpur: Victory Agency, tt.
- Abdul Halim Bin Mamat, pemahaman masyarakat tentang pernikahan setelah terjadinya khalwat, (SAKINA: Journal of family studies 3, No.4, 2019)
- Nurul Mahmudah, Ja'far Shodiq, and Syamsul Arifin, "Analisis Paksaan Nikah Dalam Praktik Rek Serek Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023).
- Muhammad Holid, Ach Ubaidillah, and Alifatul Makrifah, "Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021).
- Wahyu Fahrul Rizki, "PERNIKAHAN SEBAGAI SANKSI KHALWAT: Studi Kasus Desa Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020).
- Liantha Adam Nasution and Dhiauddin Tanjung, "Analisis Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Mompang Jae," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023).
- Teuku Muttaqin Mansur et al., "Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Di Aceh," *Jurnal Hukum Respublica*, 2013.
- Khairul Adami, "Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023.
- Wahyu Fahrul Rizki, "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.341-363>
- Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).
- Rahmaddin, *Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari'at Islam Dikecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).

- Mukmin, *Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry 2011).
- Muhammad Yusuf, *Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2008).
- Nurmalasari, *Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2009).
- Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Di kota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014)
- T. David Safrizan, *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari'at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2008).
- Barmawi, *Pernikahan Pasangan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2016).
- Soetandyo Wignjosobroto, penelitian hukum sebuah tipologi, dalam jurnal masyarakat Indonesia, Tahun 1 No 2. 1974.
- Yusra Habib Abdul Gani, *Gayo Dan Kerajaan Linge Dari Kerajaan Menuju Kecamatan 1025-1945*, (Tanggerang: Mahara Publishing), 2018.
- Mahmud Ibrahim, *"Peranan Islam Melalui Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat Gayo"*, Makalah Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (Takengon: MUI Aceh dan MUI Kabupaten Aceh Tengah, 2006).



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3677/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2023**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Silvia Mahbeng
NIM : 200101010
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : "KEDEPETEN" Sebagai Alasan Dinikahkan Pada Masyarakat Gayo (Studi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 354/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SILVIA MAHBENGI / 200101010**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Delung asli

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Khalwat dan kedepeten sebuah upaya pemetaan konsep dan hukum pada masyarakat Gayo (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Khalwat Dan *Kedepeten* Sebuah Upaya Pemetaan Konsep Dan Hukum Pada Masyarakat Gayo (studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Waktu wawancara : Pukul 9.00 s/d 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa Januari 2024

Tempat : Kantor Majelis Adat Aceh Kab. Bener Meriah

Pewawancara : Silvia Mahbengi

Responden : tgg. Ramli dan Al Azkaruddin

Pekerja Responden : Pegawai Majelis Adat Aceh Kab. Bener Meriah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Khalwat Dan *Kedepeten* Sebuah Upaya Pemetaan Konsep Dan Hukum Pada Masyarakat Gayo (studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”. Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Pertanyaan Penelitian:

1. Apa yang dimaksud dengan *kedepeten* pada masyarakat Gayo?
2. Apakah *kedepeten* memiliki sejarah dan jenis?
3. Bagaimana penyelesaian *kedepeten* dalam masyarakat Gayo serta hukum adat gayo?
4. Bagaimana asal usul atau sejarah penyelesaian *kedepeten*?
5. Sejak kapan penyelesaian *kedepeten* berlaku?
6. mengapa mereka yang *kedepeten* mesti di nikahkan?
7. bagaimana pendapat bapak jika orang *kedepeten* dinikahkan?

Gambar 1 Wawancara Dengan *Reje* Kampung



Gambar 2 Wawancara Dengan Majelis Adat Aceh

